



## PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXX. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: XXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 16 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kontrakan, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

**4.1. ANAK**, Perempuan, Lahir di XXXXXXXXXXXXX;

anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

**5.1.** Sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi;

**5.2.** Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat tidak mau bekerja dan hanya menghabiskan waktu bermain game online;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2023, cek-cok/adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat mencari nafkah namun Tergugat justru membentak dan tidak peduli Penggugat, kemudian sejak itu juga Penggugat kembali kerumah keluarga Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami-istri sejak Januari 2023 hingga saat ini kurang lebih 2 Tahun;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana uraian singkat diatas gugatan Penggugat telah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **KUASA**, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) 286/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, atas upaya tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Tte yang telah ia ajukan dengan alasan telah rukun dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor; 628/Pdt.G/2024/PA.TTE dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 257.000,00- ( Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 628/Pdt.G/2024/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** dan **Drs. H Marsono, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasia, S.Hi., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H Marsono, M.H**  
Panitera Pengganti,

**Nurasia, S.Hi., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp27.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp257.000,00</b>
( dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah )	